



## **PUTUSAN**

Nomor : 153/Pid.B/2011/PN.SIAK

### **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah mengambil putusan sebagai berikut, dalam perkara terdakwa :

1. Nama Lengkap : **CHRISTIANTO Als SUKRIS** ;  
Tempat Lahir : K. Bangun ;  
Umur/tanggal lahir : 18 tahun 7 bulan/14 November 1992 ;  
Jenis Kelamin : Laki-laki ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat tinggal : Jalur 4, Desa Rantau Bertuah, Kecamatan Minas,  
Kabupaten Siak ;  
Agama : I s l a m ;  
Pekerjaan : Tidak bekerja ;  
Pendidikan : SMP (Kelas I) ;
2. Nama Lengkap : **SABARIO Als RIO** ;  
Tempat Lahir : P. Siantar (Sumut) ;  
Umur/tanggal lahir : 18 tahun 5 bulan/19 Januari 1993 ;  
Jenis Kelamin : Laki-laki ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat tinggal : Jalur 4, Desa Rantau Bertuah, Kecamatan Minas,  
Kabupaten Siak ;  
Agama : I s l a m ;  
Pekerjaan : Tidak bekerja ;  
Pendidikan : MTS (Kelas III) ;

Para terdakwa ditahan oleh :

- Penyidik tidak dilakukan penahanan ;
- Penuntut Umum tidak dilakukan penahanan ;
- Hakim Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura sejak tanggal 23 Agustus 2011 s/d 24 September 2011 ;
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura sejak tanggal 25 September 2011 s/d 23 November 2011 ;

Pengadilan Negeri Tersebut ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Siak Sri Indrapura No. 153/ Pen.Pid/2011/PN.SIAK tertanggal 21 Juli 2011 tentang Penunjukan Majelis Hakim ;
- Telah membaca surat-surat dari berkas perkara ;
- Telah membaca surat Penetapan Majelis Hakim tertanggal 21 Juli 2011 tentang penentuan hari sidang perkara yang bersangkutan ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan para terdakwa ;

Telah memeriksa keadaan barang bukti di persidangan ;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Jaksa Penuntut Umum ;

Telah mendengar pembelaan para terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan ;

Menimbang, bahwa para terdakwa di persidangan menyatakan secara tegas tidak didampingi oleh Pengacara atau Penasehat Hukum melainkan menghadapi perkaranya sendiri ;

Menimbang, bahwa para terdakwa dihadapkan ke Persidangan oleh Penuntut Umum didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

Bahwa mereka terdakwa I **CHRISTIANTO Als SUKRIS** dan terdakwa II **SABARIO Als RIO** pada hari Minggu tanggal 01 Mei 2011 Sekira pukul 00.30 WIB atau pada waktu lain dalam bulan Mei 2011 bertempat di Desa Rantau Bertuah Kec. Minas Kab. Siak tepatnya di Rumah Dinas Puskesmas Saksi ETMI YULIZA atau ditempat lain yang masuk daerah hukum Pengadilan Negeri Siak, melakukan tindak pidana "**mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, pada waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu**", yang dilakukan mereka terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa hari Sabtu tanggal 30 April 2011 sekira pukul 17.00, Terdakwa I Christianto Als Sukris dan Terdakwa II Sabario Als Rio bertemu dengan saksi Andi Kuswara Als Andi (terdakwa dalam berkas terpisah) di Lokasi TK Lama Desa Rantau Bertuah untuk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bermain bola, kemudian saksi Andi Kuswara bertanya kepada terdakwa I Christianto Als Sukris “ Ibu Bidan sudah pergi? “ kemudian terdakwa I mengatakan “ ga taulah” kemudian pembicaraan terputus dan sekitar pukul 18.00 Wib, para terdakwa dan saksi Andi Kuswara bertemu kembali mereka kembali bertemu dan pergi bersama menuju rumah saksi Etmi Yuliza yang mereka maksud, setelah yakin rumah tersebut kosong mereka merencanakan untuk masuk kerumah tersebut sekira pukul 00.30 Wib untuk melakukan pencurian.

- Bahwa kemudian sekitar pukul 00.30, terdakwa I dan II serta Saksi Andi Kuswara Als Andi pergi menuju Rumah Dinas Puskesmas milik Saksi Etmi Yuliza dengan berjalan kaki, setelah berjalan sekitar 50 meter para terdakwa dan saksi Andi Kuswara sampai dirumah saksi Etmi Yuliza kemudian mereka terdakwa menuju gudang belakang dan mencongkel gudang tersebut dengan menggunakan linggis untuk mengambil solar yang ternyata solar tersebut tidak ada. Setelah mengetahui tidak ada solar didalam gudang kemudian terdakwa Sabario Als Rio dan saksi Andi Kuswara mencongkel jendela belakang rumah saksi Etmi Yuliza dengan menggunakan linggis. Lalu mereka terdakwa I Christianto Als Sukris dan terdakwa II Sabario Als Rio memerintahkan agar saksi Andi Kuswara berjaga diluar.
- Bahwa kemudian setelah terdakwa I dan terdakwa II didalam rumah saksi Etmi Yuliza, para terdakwa melihat Sepeda Motor Merk Honda NF 125 DD warna hitam silver No. Rangka MH1JB71167K033673 No. Mesin JB71E-1034259 No. Pol BM 5250 S dengan kunci yang tergantung di motor tersebut dan kemudian mereka terdakwa membawa sepeda motor tersebut keluar dari rumah dan selanjutnya saksi Andi Kuswara dan terdakwa II Sabario meminta terdakwa I Christianto Als Sukris untuk menjual sepeda motor tersebut.
- Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 17 Mei 2011 sekira pukul 22.00 Wib, terdakwa Christianto Als Sukris didatangi oleh saksi Klana Putra Simbolon yang mengetahui bahwa terdakwa Christianto Als Sukris yang mengambil Panel Box PLTD milik saksi Klana Putra Simbolon, lalu terdakwa I mengakui dan terdakwa I



juga mengakui telah mengambil Sepeda Motor dirumah Dinas Puskesmas milik saksi Etmi Yuliza, dan selanjutnya terdakwa I Christianto Als Sukris ditangkap dan dibawa ke Polsek Minas

- Bahwa Akibat dari perbuatan para terdakwa tersebut, saksi ETMI mengalami kerugian sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) atau lebih dari Rp.250,- (dua ratus lima puluh rupiah) ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal

**363 Ayat (1) ke 3, 4, 5 KUHPidana ;**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut, para terdakwa menyatakan mengerti dan menyatakan tidak mengajukan eksepsi ;

Menimbang, dipersidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah sesuai dengan agamanya masing-masing pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi **ETMI YULIZA Als ETMI :**

- Bahwa, saksi tidak kenal dengan para terdakwa dan juga saksi tidak ada hubungan keluarga serta pekerjaan dengan para terdakwa tersebut ;
- Bahwa, saksi pernah kehilangan barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda NF 125 DD warna hitam silver No Polisi BM 5250 S pada hari Minggu tanggal 01 Mei 2011 pada pukul 11.35 Wib, bertempat di Rumah Dinas Puskesmas saksi tepatnya di Desa Rantau Bertuah, Kecamatan Minas, Kabupate Siak ;
- Bahwa, sepeda motor merk Honda NF 125 DD warna hitam silver No Polisi BM 5250 S adalah merupakan milik Pemerintah Kabupaten Siak/ DINKES yang ada pada saksi karena saksi bekerja sebagai PNS Pemerintah Kabupaten Siak yaitu sebagai Kepala Puskesmas Pembantu di Desa Rantau Bertuah, Kecamatan Minas, Kabupaten Siak, dan sepeda motor tersebut merupakan inventaris yang diberikan Pemerintah Kabupaten Siak kepada saksi ;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui siapa yang mengambil sepeda motor tersebut karena pada saat kejadian saksi sedang menginap dirumah orang tua saksi, dan tidak berada di rumah dinas saksi tersebut ;
- Bahwa, sepulang dari rumah orang tua saksi ketika saksi masuk kedalam rumah saksi pertamanya melihat jendela belakang rumah



saksi sudah dicongkel dan pintu belakang rumah tersebut dalam posisi yang sudah terbuka ;

- Bahwa, setelah saksi melihat lebih lanjut ke dalam rumah saksi melihat sepeda motor merk Honda NF 125 DD No Polisi BM 5250 S yang sebelum pergi diletakan diruang tamu rumah saksi dengan kunci kontaknya tergantung di sepeda motor tersebut sudah tidak ada di tempatnya semula ;
- Bahwa, saksi kemudian melaporkan kejadian pencurian tersebut ke polsek Minas guna penyidikan lebih lanjut ;
- Bahwa, selanjutnya dalam waktu yang lama saksi tidak ingat lagi, saksi diberitahukan oleh Petugas dari Polsek Minas bahwa sepeda motor saksi yang hilang telah diketemukan dan pelaku yang mengambil sepeda motor tersebut menurut petugas adalah para terdakwa ;
- Bahwa, akibat dari perbuatan para terdakwa Pemda Siak yang memberikan inventaris sepeda motor tersebut mengalami kerugian sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) ;
- Bahwa, para terdakwa sebelumnya tidak meminta izin ketika mengambil sepeda motor merk Honda NF 125 DD tersebut ;

2. Saksi **AGUSTAMI Bin BAHARUDIN** :

- Bahwa, saksi tidak kenal dengan para terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga serta hubungan pekerjaan dengan para terdakwa tersebut ;
- Bahwa, saksi adalah merupakan suami dari saksi ETMI YULIZA ;
- Bahwa, saksi menerangkan telah kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda NF 125 DD warna hitam silver No Polisi BM 5250 S pada hari Minggu tanggal 01 Mei 2011 pada pukul 11.35 Wib, bertempat di Rumah Dinas Puskesmas yang merupakan inventaris saksi ETMI YULIZA tepatnya di Desa Rantau Bertuah, Kecamatan Minas, Kabupaten Siak ;
- Bahwa, sepeda motor merk Honda NF 125 DD warna hitam silver No Polisi BM 5250 S merupakan milik Pemerintah Kabupaten Siak/DINKES yang ada pada saksi ETMI YULIZA karena saksi ETMI YULIZA bekerja sebagai PNS Pemerinta Kabupaten Siak yaitu sebagai Kepala Puskesmas Pembantu di Desa Rantau Bertuah, Kecamatan Minas, Kabupaten Siak sedangkan sepeda motor tersebut merupakan



inventaris yang diberikan Pemerintah Kabupaten Siak kepada saksi ETMI YULIZA ;

- Bahwa, saksi tidak mengetahui siapa yang mengambil dan bagaimana cara mengambil sepeda motor tersebut karena pada saat kejadian saksi sedang menginap di rumah orang tua saksi bersama saksi ETMI YULIZA ;
  - Bahwa, pada saat saksi pulang ke rumah dinas tersebut saksi baru mengetahuinya ketika saksi membuka pintu saksi melihat sepeda motor merk Honda NF 125 DD No Polisi 5250 S yang diletakkan di ruang tamu sudah tidak ada di tempatnya semula dan kemudian saksi masuk dan melihat jendela belakang rumah saksi sudah dicongkel dalam posisi rusak sedangkan pintu belakang rumah tersebut sudah terbuka ;
  - Bahwa, saksi mengakui pada saat meninggalkan rumah sepeda motor merk Honda NF 125 DD No Polisi BM 5250 S memang diletakkan di ruang tamu rumah saksi tersebut dengan kunci kontaknya tergantung di sepeda motor ;
  - Bahwa, selanjutnya saksi bersama saksi ETMI YULIZA melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Minas guna penyidikan lebih lanjut ;
  - Bahwa, selang dalam waktu yang lama saksi baru diberitahukan oleh petugas Polsek Minas bahwa sepeda motor inventaris milik saksi ETMI tersebut telah diketemukan dengan pelaku pencurian tersebut adalah para terdakwa ;
  - Bahwa, pada saat mengambil para terdakwa tidak meminta izin terlebih dahulu ketika mengambil sepeda motor merk Honda NF 125 DD tersebut;
3. Saksi **YULNADI Als PAK YUL** :
- Bahwa, saksi kenal dengan para terdakwa akan tetapi saksi tidak ada hubungan keluarga serta pekerjaan dengan para terdakwa tersebut ;
  - Bahwa, saksi adalah merupakan merupakan orang tua dari saksi ETMI YULIZA ;
  - Bahwa, saksi mengetahui saksi ETMI YULIZA kehilangan motor karena saksi ETMI dan saksi AGUSTAMI memberitahukan telah kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda NF 125 DD warna hitam silver No Polisi BM 5250 S pada hari Minggu tanggal 01 Mei 2011 pada pukul





11.35 Wib, bertempat di Rumah Dinas Puskesmas Saksi ETMI YULIZA Di Desa Rantau Bertuah, Kecamatan Minas, Kabupaten Siak ;

- Bahwa, sepeda motor merk Honda NF 125 DD warna hitam silver No Polisi BM 5250 S merupakan milik Pemerintah Kabupaten Siak/DINKES yang ada pada saksi ETMI YULIZA karena saksi ETMI YULIZA bekerja sebagai PNS Pemkab Siak yaitu sebagai Kepala Puskesmas Pembantu di Desa Rantau Bertuah, Kecamatan Minas, Kabupaten Siak dan motor tersebut merupakan inventaris yang diberikan Pemerintah Kabupaten Siak kepada saksi ETMI YULIZA ;
  - Bahwa, memang sepengetahuan saksi pada saat kejadian saksi ETMI YULIZA sedang menginap di rumah saksi.
  - Bahwa, saksi mengetahui pencurian tersebut karena diberitahukan oleh saksi ETMI YULIZA yang berkata bahwa rumahnya dimasuki pencuri dan sepeda motor merk Honda NF125 DD No Polisi BM 5250 S telah hilang dari tempatnya semula ;
  - Bahwa, setelah diberitahukan saksi datang ke rumah tersebut dan pada saat saksi masuk kedalam rumah saksi melihat jendela belakang rumah dalam posisi rusak dicongkel dan pintu belakang pada saat itu posisinya terbuka ;
  - Bahwa, saksi tidak mengetahui siapa yang membongkar jendela rumah tersebut dan mengambil motor inventaris milik saksi ETMI ;
4. Saksi **IRWAN SAPUTRA Bin SUDARTO** :
- Bahwa, saksi kenal dengan para terdakwa akan tetapi saksi tidak ada hubungan keluarga serta pekerjaan dengan para terdakwa tersebut ;
  - Bahwa, saksi menerangkan mengetahui pencurian yang dilakukan oleh terdakwa I. Cristianto terhadap atas 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda NF 125 DD warna hitam silver No Polisi BM 5250 S pada hari Minggu tanggal 01 Mei 2011 sekira pukul 11.35 Wib, bertempat di Rumah Dinas Puskesmas inventaris milik saksi ETMI YULIZA Di Desa Rantau Bertuah, Kecamatan Minas, Kabupaten Siak ;
  - Bahwa, saksi mengetahuinya karena saksi pernah ditawarkan oleh terdakwa I. Christianto Als Sukris 1 (satu) unit sepeda motor Honda NF 125 DD warna silver No Pol BM 5250 S seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;



- Bahwa, sebelumnya saksi pernah ditawarkan sepeda motor tersebut pada hari Minggu tanggal 01 Mei 2011 pada pukul 16.00 Wib ketika itu saksi Christianto Als Sukris datang kerumah saksi dengan tujuan menawarkan sepeda motor seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dengan memberitahukan juga kepada saksi IRWAN bahwa motor tersebut merupakan hasil tindak pidana pencurian yang dilakukan terdakwa I. Christianto Als Sukris bersama rekan saksi, kemudian saksi mengajak terdakwa I. Christianto Als Sukris tersebut untuk pergi kerumah saksi AAN yang merupakan kakak saksi dengan tujuan untuk meminta uang guna membayar sepeda motor tersebut ;
  - Bahwa, selanjutnya terdakwa I. Christianto Als Sukris beserta saksi mendatangi saksi AAN dengan mengatakan akan membeli sepeda motor Honda NF 125 DD warna silver No Pol BM 5250 S untuk itu saksi meminta sejumlah uang pembayarannya kemudian saksi AAN memberikan uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada saksi, kepada saksi AAN saksi menerangkan kalau seprda motor tersebut adalah merupakan hasil pencurian yang dilakukan oleh para terdakwa ;
  - Bahwa, ketika sepeda motor tersebut diberikan kepada saksi masih dalam kondisi dilengkapi dengan plat nomor warna merah dan kaca spion, kemudian plat nomor tersebut dicopot utuk dititipkan kepada Sdr. Lukman akan tetapi Sdr. Lukman tidak mengetahui bahwa sepeda motor tersebut merupakan hasil curian ;
  - Bahwa, selanjutnya saksi menyerahkan uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada saksi Christianto Als Sukris ;
5. Saksi **AAN ARISKIANTO Als AAN Bin MATASIR** ;
- Bahwa, saksi kenal dengan para terdakwa akan tetapi saksi tidak ada hubungan keluarga serta pekerjaan dengan para terdakwa tersebut ;
  - Bahwa, saksi menerangkan tidak mengetahui pencurian atas 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda NF 125 DD warna hitam silver No Polisi BM 5250 S yang dilakukan oleh para terdakwa ;
  - Bahwa, saksi mengetahui terdakwa I. Christianto Als Sukris yang menjual sepeda motor Honda NF 125 DD warna silver No Pol BM 5250 S kepada saksi IRWAN seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;





- Bahwa, saksi mengetahui karena pada hari Minggu tanggal 01 Mei 2011 sekira pukul 16.00 Wib terdakwa I. Christianto Als Sukris datang kerumah saksi IRWAN dengan tujuan untuk menawarkan sepeda motor seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) serta memberitahukan kepada saksi IRWAN bahwa motor tersebut merupakan hasil tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh terdakwa I. Christianto Als Sukris bersama rekan saksi ;
- Bahwa, saksi IRWAN memang ada mendatangi saksi dengan tujuan untuk meminta uang karena akan membeli sepeda motor Honda NF 125 DD warna silver No Pol BM 5250 S tersebut, atas permintaan saksi IRWAN maka saksi AAN memberikan uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada saksi IRWAN dan memang saksi IRWAN ada menerangkan kalau sepeda motor Honda NF 125 DD warna silver No Pol BM 5250 S merupakan hasil curian ;
- Bahwa, kemudian saksi menyerahkan uang Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada saksi IRWAN ;
- Bahwa, selanjutnya sepeda motor Honda NF 125 DD warna silver No Pol BM 5250 S tersebut disimpan dirumah saksi ;

6. Saksi **KLANA PUTRA SIMBOLON** ;

- Bahwa, saksi kenal dengan para terdakwa akan tetapi saksi tidak ada hubungan keluarga serta pekerjaan dengan para terdakwa tersebut ;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui atas pencurian 1 (satu) unit sepeda motor tersebut ;
- Bahwa, saksi mengetahuinya karena dari terdakwa I. Christianto pada saat terdakwa I. tersebut pada saat sedang berada di dalam mobil saksi pada saat saksi Christianto berhasil ditangkap setelah melakukan pencurian Panel Box PLTD milik saksi ;
- Bahwa, selain mengakui melakukan pencurian Panel Box PLTD terdakwa I. Christianto Als Sukris juga mengakui juga kalau selain melakukan pencurian panel box terdakwa I. Juga telah melakukan pencurian sepeda motor milik saksi ETMI YULIZA ;
- Bahwa, selanjutnya terdakwa I. oleh saksi dibawa ke Polsek Minas guna pengembangan lebih lanjut ;

*Disclaimer*



7. Saksi **ANDI KUSWARA Als ANDI** ;

- Bahwa, saksi kenal dengan para terdakwa akan tetapi saksi tidak ada hubungan keluarga serta pekerjaan dengan para terdakwa tersebut ;
- Bahwa, saksi menerangkan mengetahui atas pencurian 1 (satu) unit sepeda motor tersebut ;
- Bahwa, pencurian atas 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda NF 125 DD warna hitam silver No Polisi BM 5250 S terjadi pada hari Minggu tanggal 01 Mei 2011 pada pukul 11.35 Wib, bertempat di Rumah Dinas Puskesmas inventaris milik saksi ETMI YULIZA tepatnya Di Desa Rantau Bertuah, Kecamatan Minas, Kabupateb Siak ;
- Bahwa, saksi dan para terdakwa yang mengambil sepeda motor Honda NF 125 DD warna silver No Pol BM 5250 S tersebut pada hari Sabtu tanggal 30 April 2011 dengan cara mencongkel jendela belakang rumah milik saksi ETMI setelah masuk kedalam rumah saksi membuka pintu belakang dengan tujuan untuk mengeluarkan sepeda motor Honda NF 125 DD warna silver No Pol BM 5250 S yang pada saat itu berada diruang tamu dengan kunci yang tergantung di sepeda motor ;
- Bahwa, saksi dengan para terdakwa mencongkel jendela belakang rumah saksi ETMI dengan menggunakan linggis yang terdapat digudang belakang rumah saksi ETMI tersebut ;
- Bahwa, kemudian saksi menyerahkan penjualan sepeda motor tersebut kepada terdakwa I. Christianto Als Sukris ;
- Bahwa, sebelumnya saksi tidak ada meminta izin pada waktu mengambil sepeda motor merk Honda NF 125 DD tersebut ;

Menimbang, atas keterangan saksi-saksi tersebut para terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa para terdakwa di persidangan tidaklah mengajukan saksi yang meringankan atas dirinya (*ade charge*) ;

Menimbang, bahwa para terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut ;

Terdakwa I. **CRISTIANTO Als SUKRIS** :

- Bahwa, terdakwa I mengakui telah melakukan pencurian 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda NF 125 DD berwarna hitam silver No Polisi BM 5250 S pada hari Minggu tanggal 01 Mei 2011 sekira Pukul 11.35 Wib,



bertempat di Rumah Dinas Puskesmas inventaris milik aksi ETMI YULIZA  
Di Desa Rantau Bertuah, Kecamatan Minas, Kabupaten Siak ;

- Bahwa, kemudian sepeda motor tersebut terdakwa jual kepada saksi IRWAN seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa, sebelumnya terdakwa I., terdakwa II SABARIO dan saksi ANDI KUSWARA mengambil sepeda motor Honda NF 125 DD warna silver No Pol BM 5250 S milik saksi ETMI YULIZA pada hari Sabtu tanggal 30 April 2011 dilakukan dengan cara mencongkel jendela bagian belakang rumah tersebut dan kemudian membuka pintu belakang dengan tujuan untuk mengeluarkan sepeda motor Honda No Pol BM 5250 S yang pada saat itu berada diruang tamu dengan kunci yang tergantung ;
- Bahwa, kemudian pada hari Minggu tanggal 01 Mei 2011 pada pukul 16.00 Wib terdakwa I. pergi ke kampar dengan tujuan untuk bertemu saksi IRWAN guna menawarkan sepeda motor tersebut seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dengan terlebih dahulu memberitahukan kepada saksi IRWAN bahwasanya motor tersebut merupakan hasil pencurian yang dilakukan para terdakwa, kemudian saksi IRWAN mengajak terdakwa I. untuk pergi kerumah saksi AAN yang merupakan kakak saksi IRWAN untuk meminta uang guna pembayaran motor tersebut ;
- Bahwa, selanjutnya saksi IRWAN dan terdakwa I. mendatangi rumah saksi AAN sesampainya disana saksi IRWAN mengatakan kalau akan membeli sepeda motor Honda NF 125 DD No Pol BM 5250 S tersebut serta menjelaskan kepada saksi AAN kalau sepeda motor tersebut merupakan hasil pencurian, mendengar penjelasan saksi IRWAN saksi AAN tetap memberikan uang sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada saksi IRWAN ;
- Bahwa, selanjutnya terdakwa I. setelah menerima uang tersebut langsung pulang ke Minas ;
- Bahwa, memang terdakwa I. tidak meminta izin terlebih dahulu ketika mengambil sepeda motor merk Honda NF 125 DD tersebut ;

Terdakwa II. **SABARIO Als RIO** :

- Bahwa, terdakwa II. mengakui telah ikut mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda NF 125 DD warna hitam silver No Polisi BM 5250 S yang dilakukan pada hari Minggu tanggal 01 Mei 2011 pada Pukul 11.35 Wib, bertempat di Rumah Dinas Puskesmas inventaris milik saksi ETMI



YULIZA yang terletak Di Desa Rantau Bertuah, Kecamatan Minas, Kabupaten Siak ;

- Bahwa, sepeda motor merk Honda NF 125 DD warna hitam silver No Polisi BM 5250 S merupakan milik Pemerintah Kabupaten Siak yang ada pada saksi ETMI YULIZA hal tersebut diketahui terdakwa II. karena sepeda motor tersebut adalah berplat nomor merah milik pemerintah ;
- Bahwa, pada saat kejadian pencurian tersebut rumah saksi ETMI YULIZA dalam keadaan kosong, tidak berpenghuni ;
- Bahwa, peranan terdakwa II. adalah sebatas melihat keadaan sekitar dan memberikan informasi kepada terdakwa I. dan saksi ANDI apabila ada yang mendekat atau apabila keadaan dirasa tidak aman sedangkan peran terdakwa I. Christianto dan saksi ANDI KUSWARA adalah mencongkel jendela belakang rumah saksi ETMI selanjutnya terdakwa I. dan saksi ANDI masuk ke dalam rumah serta mengeluarkan sepeda motor tersebut ;
- Bahwa, memang terdakwa II dan saksi ANDI ada mendapatkan bagian atas apenjualan sepeda motor tersebut ;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum memperlihatkan / mengajukan barang bukti berupa ;

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda NF 125 DD warna hitam silver Nopol : BM 5250 S No. Rangka MH1JB71167K033673 No. Mesin JB71E1034259 ;

Menimbang, bahwa atas barang bukti yang diajukan Jaksa Penuntut Umum kepersidangan tersebut baik para saksi maupun para terdakwa mengenali dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa atas alat-alat bukti tersebut di atas berupa keterangan saksi-saksi yang dihubungkan dengan keterangan para terdakwa yang diajukan dalam persidangan serta petunjuk yang diperoleh dalam persidangan, Penuntut Umum mengajukan tuntutan yang berkesimpulan supaya Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan **terdakwa I CHRISTIANTO Als SUKRIS dan Terdakwa II SABARIO Als RIO** secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dengan pemberatan, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 363 ayat (1) ke-3, 4, 5 KUHP**. dalam dakwaan yang kami bacakan pada awal persidangan ini ;



2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa I. CHRISTIANTO Als SUKRIS dan Terdakwa II. SABARIO Als RIO** dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dikurangi selama saksi menjalani masa penahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda NF 125 DD warna hitam silver No Polisi BM 5250 S No. Rangka MH1JB71167K033673 No. Mesin JB71E1034259.

**Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Saksi ETMI YULIZA ;**

4. Menetapkan supaya terpidana dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.000.- (Dua ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut para terdakwa memberikan permohonan secara lisan yang pada pokoknya mohon hukuman yang ringan-ringannya karena merasa sangat menyesal atas perbuatannya dan berjanji di kemudian hari tidaklah mengulangi lagi perbuatannya yang sama ;

Menimbang bahwa atas permohonan para terdakwa tersebut Penuntut Umum memberikan tanggapan (replik) nya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada tuntutan nya ;

Menimbang, bahwa atas tanggapan (replik) dari Penuntut Umum tersebut para terdakwa memberikan tanggapan (duplik) nya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dihubungkan dengan keterangan para terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan terdapat fakta-fakta Hukum sebagai berikut ;

- Bahwa, benar terdakwa I mengakui dan terdakwa II tidak mengakui telah melakukan pencurian atas 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda NF 125 DD warna hitam silver No Polisi BM 5250 S yang baru diketahui pada hari Minggu tanggal 01 Mei 2011 sekira Pukul 11.35 Wib, bertempat di Rumah Dinas Puskesmas inventaris milik saksi ETMI YULIZA yang terletak Di Desa Rantau Bertuah, Kecamatan Minas, Kabupaten Siak ;
- Bahwa, benar saksi ANDI KUSWARA, terdakwa I. dan terdakwa II. yang mengambil sepeda motor Honda NF 125 DD No Pol BM 5250 S tersebut pada hari Sabtu tanggal 30 April 2011 dilakukan dengan cara mencongkel jendela belakang rumah milik saksi ETMI selanjutnya setelah jendela tersebut terbuka saksi ANDI KUWARA dan terdakwa I. masuk ke dalam rumah tersebut, pada waktu sampai di ruang tamu terdakwa I dan saksi



ANDI KUSWARA menemukan 1 (satu) unit sepeda motor yang kunci kontaknya tergantung kemudian mereka membuka pintu belakang dengan tujuan untuk mengeluarkan sepeda motor Honda NF 125 DD No Pol BM 5250 S tersebut, sedangkan terdakwa II. berjaga diluar guna mengawasi situasi ;

- Bahwa, benar saksi ANDI KUSWARA dan terdakwa II. mencongkel jendela belakang rumah saksi ETMI dengan menggunakan linggis yang terdapat digudang belakang rumah saksi ETMI tersebut ;
- Bahwa, benar pada waktu masuk ke dalam rumah tersebut situasi rumah saksi ETMI dalam keadaan kosong tidak ada penghuninya ;
- Bahwa, benar kemudian masalah penjualan motor tersebut dilakukan oleh terdakwa I. Christianto Als Sukris ;
- Bahwa, benar kemudian sepeda motor tersebut dibeli oleh saksi IRWAN dan saksi AAN seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), atas penjualan motor tersebut saksi ANDI KUSWARA dan terdakwa II. menerima bagian untuk itu ;
- Bahwa, pada saat ditangkap oleh saksi KELANA PUTRA SIMBOLON atas pencurian panel box PLTD milik saksi tersebut, terdakwa menceritakan selain pernah mencuri panel box tersebut terdakwa I. ada juga mencuri sepeda motor milik saksi ETMI, dan atas pengakuan terdakwa I. maka saksi KELANA PUTRA SIMBOLON MEMBAWA terdakwa I. ke Polsek Minas guna pengembangan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan yang dilakukan para terdakwa memenuhi unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa para terdakwa diajukan oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan *Tunggal* Melanggar pasal 363 ayat (1) ke-3, 4 dan ke-5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan *Tunggal* yang didakwakan kepada para terdakwa yaitu melanggar pasal 363 ayat (1) ke-3, 4, dan ke-5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur **“Barang siapa”** ;
2. Unsur **“Mengambil sesuatu barang”** ;
3. Unsur **“Seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”** ;
4. Unsur **“Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”** ;





5. Unsur **“Yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah tertutup atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahunya atau tiada dengan kemauan yang berhak” ;**

6. Unsur **“Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu” ;**

ad.1. Unsur **“Barang siapa” ;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang mampu bertanggung jawab atas segala perbuatan yang telah dilakukannya ;

Menimbang, bahwa yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana dalam perkara ini adalah **terdakwa I. CHRISTIANTO Als SUKRIS dan terdakwa II. SABARIO Als RIO** dengan identitas sebagaimana tersebut di atas, dan selama persidangan terdakwa membenarkan identitasnya tersebut sehingga tidaklah terjadi eror in persona dengana demikian terhadap unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan ;

Menimbang, bahwa pelaku suatu tindak pidana itu hanyalah dia, yang tindakannya atau kealpaannya memenuhi semua unsur dari delik seperti yang terdapat di dalam rumusan delik yang bersangkutan, baik yang telah dinyatakan secara tegas maupun yang tidak dinyatakan secara tegas. Jadi pelaku itu adalah orang yang dengan seorang diri telah melakukan sendiri tindak pidana yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa seseorang yang dipandang sebagai seorang pelaku itu tidak boleh semata-mata didasarkan pada suatu anggapan, akan tetapi hal tersebut selalu harus dibuktikan. Dengan demikian unsur ini akan dapat terpenuhi apabila perbuatan terdakwa dapat memenuhi unsur-unsur selanjutnya ;

ad.2. Unsur **“Mengambil sesuatu barang” ;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perbuatan mengambil adalah sebagai perbuatan untuk membawa sesuatu benda yang menurut sifatnya dapat dipindahtangankan di bawah kekuasaannya yang nyata dan mutlak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta fakta yang terungkap dalam persidangan para terdakwa telah melakukan perbuatan yaitu mengambil suatu barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda NF 125 DD warna hitam silver No Polisi BM 5250 S yang baru diketahui pada hari Minggu tanggal 01 Mei 2011 sekira Pukul 11.35 Wib, bertempat di Rumah Dinas Puskesmas inventaris



milik saksi ETMI YULIZA yang terletak Di Desa Rantau Bertuah, Kecamatan Minas, Kabupaten Siak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkeyakinan terhadap unsur mengambil sesuatu barang terpenuhi secara sah menurut hukum ;

ad.3. Unsur "**Seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain**" ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain adalah sesuatu barang/benda itu seluruhnya atau sebagian milik orang lain, yang mempunyai nilai atau arti atas harta benda tersebut baik bersifat nilai ekonomis atau bersifat nilai teknis bagi pemiliknya, barang itu sepenuhnya atau sebagian dapat ditaksir harganya, dan telah dicuri oleh pelaku atau telah berpindah tempat ;

Menimbang, bahwa para terdakwa tidak ada alas hak pemilikan atas keseluruhan barang tersebut atau ada hak pemilikan atas sebagian barang, tetapi tidak sepenuhnya, karena sebagian masih kepunyaan orang lain ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan baik berdasarkan keterangan para saksi, keterangan para terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan, menunjukkan bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda NF 125 DD No Polisi BM 5250 adalah bukan milik terdakwa melainkan adalah kepunyaan Pemerintah Daerah Siak yang diinventarisasikan kepada saksi ETMI YULIZA, yang mana 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda NF 125 DD No Polisi BM 5250 tersebut yang akan diambil oleh terdakwa bersama-sama terdakwa I, terdakwa II, dan saksi ANDI KUSWARA tersebut merupakan barang/harta benda atau kepunyaan dari Pemerintah Daerah Siak yang mempunyai nilai ekonomis dan dapat ditaksir harganya senilai Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkeyakinan terhadap unsur seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain terpenuhi secara sah menurut hukum ;

ad.4. Unsur "**Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum**"

Menimbang, bahwa hal ini mempunyai arti kehendak, keinginan atau tujuan dari terdakwa untuk memiliki, yaitu terdakwa bertindak sebagai yang punya, seakan-akan pemiliknya sedangkan ia bukan pemiliknya. Memiliki berarti menguasai suatu benda bertentangan dengan sifat dari hak yang dijalankan seseorang atas barang-barang tersebut ;



Menimbang, bahwa para terdakwa menyadari bahwa ia secara melawan hukum memiliki sesuatu barang dan terdakwa menyadari bahwa barang itu adalah sebagian atau seluruhnya adalah kepunyaan orang lain. Melawan hukum dapat diartikan sebagai tidak berhak/bertentangan dengan hak orang lain ;

Menimbang, bahwa memiliki dengan melawan hak adalah memiliki bagi diri sendiri atas barang tersebut seakan-akan pemiliknya adalah para terdakwa, sedangkan para terdakwa bukan pemiliknya. Memiliki barang untuk diri sendiri dapat terwujud dalam berbagai jenis perbuatan yaitu menjual, memakai, memberikan kepada orang lain, menggadaikan, menukarkan, merubahnya, semua perbuatan tersebut adalah seakan-akan pemilik sedangkan terdakwa bukan pemilik;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan pengakuan para terdakwa dipersidangan, para terdakwa dalam mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda NF 125 DD warna hitam silver No Polisi BM 5250 tanpa adanya ijin dari pemiliknya dalam hal ini saksi ETMI yang menerima inventaris sepeda motro tersebut dari Pemerintah Daerah Siak dengan maksud akan dimilikinya dan selanjutnya akan dijual yang mana hasil penjualannya berupa uangnya digunakan untuk bersenang-senang para terdakwa tersebut ;

Menimbang bahwa sebelum atau pada saat para terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda NF 125 DD warna hitam silver No Polisi BM 5250 tersebut para terdakwa tidaklah mendapatkan izin dari pemiliknya atau dalam hal ini bertentangan dengan hak orang lain dalam arti yang empunya barang yaitu saksi ETMI YULIZA ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkeyakinan terhadap unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum terpenuhi secara sah menurut hukum ;

**ad.5. Unsur “Yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah tertutup atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahunya atau tiada dengan kemauan yang berhak” ;**

Menimbang, bahwa maksud dan pengertian Yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah tertutup atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahunya atau tiada dengan kemauan yang berhak yaitu pada waktu malam yang secara hukum diartikan sebagai sejak matahari terbenam sampai dengan matahari terbit, di sebuah rumah yang pekarangannya tertutup adalah suatu pekarangan yang diberi batas yang jelas seperti pagar besi, pagar hidup, selokan, dinding



bata dan lain sebagainya dan diharuskan ada rumah di dalam pekarangan tersebut, ketentuan ini mengisyaratkan bahwa malam hari adalah waktu istirahat dan kehadiran si pelaku itu haruslah tidak diketahui oleh yang berhak atau bertentangan dengan kehendak yang berhak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan para terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda NF 125 DD warna hitam silver No Polisi BM 5250 S yang baru diketahui pada hari Minggu tanggal 01 Mei 2011 sekira Pukul 11.35 Wib, bertempat di Rumah Dinas Puskesmas inventaris milik saksi ETMI YULIZA yang terletak Di Desa Rantau Bertuah, Kecamatan Minas, Kabupaten Siak ;

Menimbang, bahwa saksi ANDI KUSWARA, terdakwa I, dan terdakwa II, yang mengambil sepeda motor Honda NF 125 DD No Pol BM 5250 S tersebut pada hari Sabtu tanggal 30 April 2011 pada pukul 00.30 Wib yang dilakukan dengan cara mencongkel jendela belakang rumah milik saksi ETMI selanjutnya setelah jendela tersebut terbuka saksi ANDI KUSWARA dan terdakwa I. masuk ke dalam rumah tersebut, pada waktu sampai di ruang tamu terdakwa I dan saksi ANDI KUSWARA menemukan 1 (satu) unit sepeda motor yang kunci kontaknya tergantung kemudian mereka membuka pintu belakang dengan tujuan untuk mengeluarkan sepeda motor Honda NF 125 DD No Pol BM 5250 S tersebut, sedangkan terdakwa II. berjaga diluar guna mengawasi situasi ;

Menimbang, bahwa pada saat kejadian berlangsung rumah saksi ETMI dalam keadaan kosong tidak berpenghuni ;

Menimbang, bahwa apa yang dilakukan para terdakwa bersama dengan saksi ANDI KUSWARA tersebut tanpa dilandaskan adanya ijin ataupun sepengetahuan saksi Sobirin ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkeyakinan terhadap unsur Yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah tertutup atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahunya atau tiada dengan kemauan yang berhak terpenuhi secara sah menurut hukum ;

ad.6. Unsur **“Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”**;

Menimbang, bahwa maksud dan pengertian dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu yaitu tidak dipersyaratkan harus telah ada persekutuan atau pembicaraan di antara mereka jauh sebelum ada tindakan tersebut, yang terpenting disini adalah bahwa pada saat tindakan tersebut dilakukan ada saling pengertian diantara mereka, kendati pengertian tersebut



tidaklah harus terperinci, kemudian terjadi kerjasama bias dilakukan dengan suatu gerakan berupa isyarat tertentu saja kerjasama itu dapat terjadi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian-pengertian tersebut diatas dihubungkan dengan fakta hukum dipersidangan terungkap telah terjadi kerjasama antara terdakwa I, terdakwa II, dan saksi Andi Kuswara untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda NF 125 DD warna hitam silver No Polisi BM 5250 S;

Menimbang, bahwa kerjasama tersebut terlihat dari peran masing-masing para terdakwa selama menjalankan niatnya yaitu terdakwa II berjaga untuk melihat situasi sedangkan saksi Andi Kuswara yang memanjat masuk ke dalam rumah melalui jendela belakang rumah tersebut bersama dengan terdakwa I, setelah sampai didalam rumah, terdakwa I dan saksi Andi Kuswara kemudian mengeluarkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda NF 125 DD warna hitam silver No Polisi BM 5250 S yg pada waktu itu masih tergantung kunci kontaknya, melalui pintu belakang rumah tersebut ;

Menimbang, bahwa setelah niatnya tercapai para terdakwa dan saksi Andi Kuswara pergi meninggalkan tempat tersebut dengan tujuan mengamankan barang yang diambilnya tanpa ijin tersebut ke tempat yang dirasakan ama oleh mereka, selanjutnya 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda NF 125 DD warna hitam silver No Polisi BM 5250 S dijual oleh terdakwa I kepada saksi IRWAN seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkeyakinan terhadap unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama terpenuhi secara sah menurut hukum ;

**ad.7. Unsur “yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau jabatan palsu ”;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini bersifat alternatif dalam arti perbuatan para terdakwa akan terbukti apabila memenuhi salah satu unsur yang tersebut secara limitative dalam unsur ini ;

Menimbang, bahwa para terdakwa mengakui telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda NF 125 DD warna silver No Pol BM 5250 S yang merupakan milik saksi ETMI YULIZA di Rumah Dinas Puskesmas milik saksi ETMI YULIZA di Desa Rantau Bertuah Kecamatan Minas, Kabupaten Siak pada pukul 00.30 Wib dengan cara mengcongkel jendela belakang rumah saksi ETMI YULIZA dan kemudian masuk melalui jendela tersebut dengan cara memanjat





selanjutnya membuka pintu belakang rumah tersebut dengan tujuan untuk mengeluarkan sepeda motor yang diambilnya ;

Menimbang, bahwa saksi ANDI KUSWARA dan terdakwa II. mencongkel jendela belakang rumah saksi ETMI dengan menggunakan linggis yang terdapat digudang belakang rumah saksi ETMI tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkeyakinan terhadap unsur yang untuk masuk tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau jabatan palsu terpenuhi secara sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa pada hakekatnya diantara unsur-unsur dari suatu rumusan tindak pidana, selalu ada unsur yang paling penting atau unsur inti (*bestanddeel delict*) yang sangat menentukan kesalahan dan dapat dihukumnya terdakwa dan dalam perkara ini unsur "mengambil suatu barang dengan cara melawan hukum" merupakan unsur inti maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu dan harus dibuktikan, mengingat perumusan unsur ini dalam tindak pidana adalah delik formil ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat dan memperoleh keyakinan secara yuridis bahwa Unsur "*mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebahagian milik orang lain dengan maksud akan memiliki dengan cara melawan hukum pada waktu malam dalam sebuah rumah tertutup atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahunya atau tiada dengan kemauan yang berhak dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu yang untuk masuk tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau jabatan palsu*" telah terbukti secara sah dan menyakinkan dari perbuatan para terdakwa tersebut ;

Menimbang, bahwa para terdakwa telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah dan Majelis Hakim tidaklah melihat adanya sesuatu hal yang dapat menghapuskan pidananya maka terhadap terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal atas perbuatannya sesuai dengan pasal 222 KUHP kepada terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara telah dilakukan penahanan terhadap diri para terdakwa secara sah, maka waktu lamanya para





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa ditahan akan dikurangkan seluruhnya terhadap lamanya pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung Majelis Hakim tidak menemukan alasan-alasan yang sah untuk mengeluarkan para terdakwa dari tahanan, maka kepada para terdakwa diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan tersebut ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti dalam perkara ini, yaitu berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda NF 125 DD warna hitam silver No Polisi BM 5250 S ;

Oleh karena barang bukti tersebut dalam persidangan terbukti milik saksi ETMI YULIZA maka terhadap barang bukti tersebut selayaknyalah dikembalikan kepada yang berhak ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana kepada para terdakwa, maka akan dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan meringankan pidananya ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan yang dilakukan oleh para terdakwa sangatlah berpotensi merugikan orang lain dan meresahkan masyarakat ;
- Para terdakwa pernah dihukum dalam kasus yang sama ;

Hal-hal yang meringankan :

- Para terdakwa bersikap sopan dan mengakui terus terang menyesali perbuatannya ;
- Hal tersebut dilakukan oleh para terdakwa semata-mata hanyalah untuk memenuhi kebutuhan hidupnya ;
- Para terdakwa belum pernah dihukum, masih muda dan diharapkan dikemudian hari dapat memperbaiki perbuatannya ;

Memperhatikan ketentuan hukum dari perundang-undangan yang berkenaan dengan putusan ini khususnya Pasal 363 ayat (1) ke-3, 4 dan ke-5 KUHP, Pasal 197 KUHP serta pasal-pasal lain dari undang-undang yang bersangkutan ;

**M E N G A D I L I :**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Menyatakan **terdakwa I. CHRISTIANTO Als SUKRIS dan terdakwa II. SABARIO Als RIO**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap **terdakwa I. CHRISTIANTO Als SUKRIS dan terdakwa II. SABARIO Als RIO**, oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) bulan ;
3. Menetapkan bahwa masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

⇒ 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda NF 125 DD warna hitam silver No Polisi BM 5250 S no Rangka. MH1JB71167KO33673, No. Mesin JB71E1034259 ;

**Dikembalikan kepada yang berhak ;**

6. Menetapkan supaya para terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura pada hari **KAMIS tanggal 29 September 2011** oleh kami : **IRFANUDIN, SH.MH.** yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura sebagai Ketua Majelis Hakim, **RIZAL TAUFANI, SH.MH. dan BENY SUMARNO** masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada sidang yang terbuka untuk umum, pada **hari dan tanggal tersebut diatas** oleh Hakim Ketua didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **NOVITA SARI ISMAIL, SH.** sebagai Panitera Pengganti dan **M. ERLANGGA, SH.** Sebagai Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Siak Sri Indrapura serta hadirnya terdakwa ;

**HAKIM-HAKIM ANGOTA**

**HAKIM KETUA MAJELIS**

**RIZAL TAUFANI, SH.MH.**

**IRFANUDIN, SH.MH.**



**BENY SUMARNO, SH.MH.**

**PANITERA PENGGANTI,**

**NOVITA SARI ISMAIL, SH.**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)